



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Diponegoro, Kel. Pasar Teluk Dalam, Kec. Teluk Dalam Kode Pos 22865

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN NIAS SELATAN
NOMOR : 503/ 476 /DPMPPTSP/2018

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "HARENORO" BALOHILI DESA
HARENORO KECAMATAN LAHUSA KABUPATEN NIAS SELATAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN NIAS SELATAN

- Membaca : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat pendidikan masyarakat dan pemerataan kesempatan pendidikan, perlu penambahan sarana pendidikan;
b. surat permohonan **FOANOITA BUULOLO, Amd. Th** Nomor : — tanggal 10 Agustus 2018; Perihal Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "HARENORO"
c. surat Rekomendasi Camat Lahusa Kabupaten Nias Selatan Nomor :138/604/12.14.03/2018, Tanggal 07 Agustus 2018, dan Surat Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan Nomor : 470/42/Cabdis-LHS/2018, Tanggal 24 Agustus 2018.
d. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 503/421.1/2116-DISDIK/2018, Tanggal 04 September 2018
e. berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, huruf b, c, d dan huruf e, diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan tentang Izin Mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "Harenoro" Balohili Desa Harenoro Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Kab/Kota;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan;
16. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **IZIN OPERASIONAL SEKOLAH PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "HARENORO" BALOHILI DESA HARENORO KECAMATAN LAHUSA KABUPATEN NIAS SELATAN**

- PERTAMA** : Menetapkan Izin Operasional Satuan Pendidikan, sebagaimana data berikut :
- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Nama Lembaga | : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "HARENORO" |
| 2. Akta Notaris/Pendirian | : Akta Notaris No.02, Tanggal 02 Agustus 2016
Notaris (ARDIMAN ZEBUA, SH.,M.Kn) |
| 3. Nama Sekolah | : PAUD HARENORO |
| 4. Alamat Sekolah | : Balohili Desa Harenoro |
| 5. Kecamatan | : Lahusa |
| 6. Kabupaten | : Nias Selatan |
| 7. Kelembagaan | : Non Formal / PAUD |
- KEDUA** : Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Harenoro Balohili Desa Harenoro Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan. sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berkewajiban untuk :
1. Memelihara ketentraman, kenyamanan dan keamanan di lingkungan Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Harenoro Balohili Desa Harenoro Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan.
 2. Menjaga mutu pendidikan serta berusaha untuk meningkatkan mutu pendidikan sesuai kurikulum dan ketentuan yang berlaku;
 3. Mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan;
 4. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada yayasan/penyelenggara sekolah lain atau badan swasta lain
 5. Wajib membuat laporan bulanan dan laporan akhir semester dan menyampaikannya kepada Bapak Bupati Nias Selatan melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan;
 6. Mengirimkan pemberitahuan dan/atau salinan, terhadap setiap perubahan susunan pengelola dan/atau kepengurusan sekolah;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan;
- KEEMPAT** : Apabila ketentuan pada Diktum KEDUA tersebut diatas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal demi hukum;
- KELIMA** : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Teluk Dalam
Pada tanggal 04 September 2018

An. BUPATI NIAS SELATAN

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Nias Selatan



SISOFO NADA DUHA, S.Pd., MM
Pembina

NIP. 19760428 200502 1 002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Bapak Bupati Nias Selatan (sebagai laporan)
2. Dirjen DIKDAS up. Direktur Sekolah Negeri/Swasta di Jakarta
3. Kepala BAPPEDA Kab. Nias Selatan
4. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Nias Selatan
5. Arsip.